

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Pakong Pamekasan

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Pakong Pamekasan

Pegadaian syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP No.10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik *Riba*, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.¹

Masuknya pegadaian syariah ke pulau Madura (bersamaan dengan itu terbentuknya pegadaian syariah kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan) yaitu pada tanggal 1 Juli 2018, sebanyak 87 outlet pegadaian di Pulau Madura telah beralih ke sistem layanan Pegadaian Syariah.

Pengalihan dari sistem konvensional ini digelar secara simbolis di Kantor Pegadaian Syariah Bangkalan, Jalan Ki Lemah Duwur, Senin 2 Juli 2018. Program konversi layanan syariah di Madura tak lepas dari potensi penduduknya yang mayoritas beragama Islam.

Program konversi 100 persen syariah itu berawal dari kujungan PT Pegadaian dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke pesantren-pesantren

¹ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses tanggal, 10 Oktober 2019

di Madura. Kala itu, para santri dan kiai menyampaikan aspirasi kepada Ketua MUI KH Ma'ruf Amin agar dapat difasilitasi dengan sistem layanan gadai syariah.

Layanan gadai syariah ini bukan bersifat eksklusif, tapi inklusif. Artinya, pelayanan yang diberikan tidak sebatas untuk nasabah muslim saja. Namun berlaku bagi semua nasabah non muslim sebagai langkah awal memajukan ekonomi berbasis syariah di Madura.²

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.³

² Wawancara langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (8 Oktober 2019).

³ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses tanggal, 10 Oktober 2019

3. Struktur Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang berada dibawah binaan devisi usaha lain, unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Adapun struktur organisasi unit layanan gadai syariah Kecamatan Pakong sebagai berikut :

STRUKTUR PEGADAIAN SYARIAH KECAMATAN PAKONG		
NO	NAMA	JABATAN
1	SUMARYONO	PENGELOLA/KEPALA UNIT
2	MOHAMMAD ROHAIDI	SEKERTARIS
3	AHMAD RIFKI	SATPAM
4	IMAM SYAFI'I	SATPAM

4. Keunggulan

1. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
2. Pelayanan lebih dari 1000 outlet di seluruh Indoensia
3. Pembiayaan dengan uang muka terjangkau
4. Pembiayaan terjangkau waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 Bulan

5. Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) yang kompetitif terhadap taksiran
6. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.⁴

B. Paparan Data

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan data-data hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh baik berupa hasil wawancara, pengamatan (observasi), maupun analisis dokumen. Paparan data hasil penelitian ini diarahkan memberi jawaban secara menyeluruh tentang berupa persoalan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

1. Implementasi proses lelang barang jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termaksud melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun, dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono Implementasi Proses lelang di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

- a. Petugas akan semaksimal mungkin memberitahu kepada nasabah dengan menyurati nasabah yang bersangkutan jika dengan penyuratan tidak ada respon dari nasabah maka kami akan mendatangi langsung nasabah tersebut

⁴ Wawancara langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (8 Oktober 2019).

⁵ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 304/Kmk.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab I, Pasal 1

ke alamat yang sudah kami pegang jika dalam tahap penyuratan tersebut nasabah belum ada konfirmasi kepada kami maka akan melakukan langka selanjutnya ataupun kami mencari tahu mengapa nasabah lalai dalam pembayaran kredit yang telah jatuh tempo karna itu adalah sebagian dari layanan kami yang harus kami jaga dan terapkan. sebagaimana yang dikemukakan bapak Sumaryono.⁶

Pernyataan diatas menjelaskan Bahwasanya Surat Pemberitahuan lelang dapat dilakukan oleh Pegadaian dengan cara melalui surat pemberitahuan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang akan jatuh tempo. Surat pemberitahuan ini dilakukan oleh Pegadaian terhadap semua nasabah yang akan jatuh tempo, baik kredit golongan A, B, C, D jadi tidak ada perbedaan perlakuan karena selama ini masih ada pembeda, untuk nasabah golongan C, D biasanya diberitahu melalui surat sedangkan untuk nasabah golongan A dan B tidak.

- b. jika melalui penyuratan nasabah belum mengkoordinasikan kepada pihak pegadaian maka kami akan melakukan pemberitahuan langsung masih saja nasabah tidak melakukan perpanjangan periode atau tidak melunasi maka pegadaian memperoses pelelangan dengan itulah kami bisa membantu nasabah dalam pelunasan gadai.⁷

Berdasarkan diatas dijelaskan Jika dalam peringatan kepada nasabah yang dilakukan oleh pegadaian belum ada respon yang baik oleh nasabah, baik berupa ingin melunasi, memperpanjang masa tenggang maupun gadai ulang maka pihak pegadaian dengan berat pihak pegadaian akan melakukan eksekusi barang jaminan atau melelang barang jaminan. Maka pihak pegadaian akan mengumumkan pelaksanaan Lelang Tersebut agar nasabah masih bisa berkesempatan untuk memiliki barang jaminan tersebut.

⁶ Wawancara langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (05 Mei 2020).

⁷ Wawancara Langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (05 Mei 2020).

- c. Jika dengan langka ini nasabah masih tidak mau melunasi gadai jatuh tempohnya maka pihak pegadaian akan memproses lelang, karena dengan cara ini kami berupaya agar nasabah tidak kehilangan ataupun masih dapat memiliki barang jaminannya tanpa harus kami lelang tidak sedikit nasabah yang lalai dalam pelunasan pinjaman mereka tapi kami tetap harus berupaya agar kiranya nasabah tidak merasa dirugikan dengan adanya pelepasan ini dengan cara meningkatkan komunikasi antara nasabah dengan pegadaian agar sewaktu-waktu nasabah dapat memberikan informasi mengenai gadai mereka, kami akan baru benar-benar melepas barang nasabah jika informasi dari nasabah itu tidak ada sama sekali atau kabar tidak ada.⁸

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberi informasi secara langsung kepada nasabah dan nasabah diingatkan untuk melihat buktinya, kapan jatuh tempo, dengan tujuan nasabah segera melunasin.

- d. Masyarakat dapat langsung datang ke kantor untuk melihat jadwal pelelangan dan barang apa saja yang akan di lelang atau dapat bertanya langsung kepada pihak pegadaian agar bisa mengetahui kapan, barang apa saja yang akan pihak pegadaian akan lelang.⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dijelaskan Pengumuman melalui papan. Pengumuman pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberikan informasi kepada nasabah melalui papan pengumuman yang ada di kantor Pegadaian. Informasi tersebut harus secara jelas, waktu pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan lelang barang jaminan untuk yang jatuh tempo sampai dengan kapan (tanggal, bulan, tahun).

- e. Pegadaian melalui seperangkat komputer akan menjadi wadah untuk nasabah mengetahui tentang lelang, tanggal jatuh tempo, dan layanan pegadaian lainnya yang diletakkan diruangan tunggu nasabah. Nasabah

⁸ Wawancara Langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (05 Mei 2020).

⁹ Wawancara Via telephone dengan Satpam pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Rifki, (06 Mei 2020).

dapat menggunakan sendiri maupun dengan petugas yang khusus untuk itu dan nasabah juga dapat mengunjungi situs yang kami untuk mempermudah lagi nasabah.¹⁰

Berdasarkan statmen diatas dijelaskan dengan adanya komputer Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, perlu juga ditingkatkan informasi mengenai pelelangan, jatuh tempo kredit nasabah dan layanan lainnya.

- f. Pengumuman Lelang. Sebelum penjualan menyampaikan permintaan lelang ke kantor lelang, terlebih dahulu mengeluarkan pemberitahuan lelang. pengumuman lelang tersebut termaksud salah satu surat yang harus dilampirkan pada surat permintaan lelang ke kantor lelang. berdasarkan undang-undang yang berlaku, lelang harus diumumkan dengan memuat syarat-syarat peserta lelang , penyeteroran jaminan, open house dan cara pembayaran.¹¹

Berdasarkan pernyataan diatas dijelaskan Pengumuman 1 ke pengumuman 2 sekurang kurangnya 15 hari. Pengumuman II sekurang-kurangnya 14 hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

- g. Dengan lelang cara ini harga lelang akan ditetapkan mulai dari harga yang terendah, dimana lalu kemudian calon pembeli akan bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang kami jual lelang sampai dengan tingkat harga tertinggi, dimana nasabah yang mengajukan harga tertinggi merupakan pemenangnya.¹²

Berdasarkan pernyataan diatas dijelaskan Jenis lelang ini adalah lelang yang menawarkan barang jaminan kepada penawaran dengan harga murah pada awal. Kemudian harga akan semakin naik tergantung kepada penawaran yang mengikuti lelangnya. barang jaminan akan dilepaskan

¹⁰ Wawancara Via telephone dengan Satpam pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Rifki, (06 Mei 2020).

¹¹Wawancara Via telephone dengan Satpam pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Rifki, (07 Mei 2020)

¹² Wawancara Via Telephone dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (07 Mei 2020).

kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Lelang ini adalah lelang yang lebih masyhur digunakan oleh pegadaian.

2. Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Lelang adalah suatu proses penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat atau dengan cara pengumuman lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono ketentuan-ketentuan pelelangan pada Unit Pegadaian Syari'ah Kecamatan Pakong Kabupeten Pamekasan sebagai berikut :

- a. Ditetapkan biaya *ijarah* oleh Pegadaian pada saat pelelangan sebesar 2%.
- b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pihak tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak Pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa pembeli.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi pinjaman + sewa modal + biaya lelang dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- d. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi pinjaman *rahin*, maka menjadi kewajiban *rahin* untuk membayar kekurangannya.
- e. Untuk pengambilan uang kelebihan lelang nasabah harus membawa Surat Bukti Kredit asli dan kartu tanda pengenal yang masih berlaku (KTP/SIM/KTM/Paspor).
- f. Batas waktu pengambilan uang kelebihan lelang dan kadaluarsa adalah 1 tahun sejak tanggal lelang.¹³

Pernyataan di atas menjelaskan ketentuan pelelangan barang yang akan dilelang oleh unit pegadaian syariah kecamatan pakong. Ketentuan-ketentuan

¹³ Wawancara langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (08 Oktober 2019).

di atas dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian kepada orang yang menggadaikan barangnya dengan cara menjelaskan langsung dan memberika browsur kepada konsumen. Agar antara konsumen dan pihak pegadaian nantinya tidak ada miskomunikasi yang menyebabkan ketidak nyamanan konsumen terhadap pelayanan pihak pegadaian.

Jual beli lelang sama halnya dengan transaksi jual beli dimana harga menjadi salah satu aspek yang harus dihadirkan dalam pelaksanaannya, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga untuk lelang yang dilakukan oleh unit pegadaian syariah kecamatan Pakong harus dilakukan dengan benar, jujur dan adil agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

Bapak Sumaryono juga menjelaskan tentang Penetapan harga barang jaminan yang akan di lelang di unit pegadaian kecamatan Pakong, dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pendataan barang yang akan dilelang dari nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi.
- b. Mendata dan menghitung jumlah pokok pinjaman yang belum terlunasi ditambah keuntungan yang telah diketahui nasabah. Jumlah keseluruhan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan ditunda atau tidaknya suatu jaminan yang akan dilelang setelah menetapkan nilai limit lelang.
- c. Pihak pelelangan dalam menetapkan nilai limit yang akan menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang yaitu melakukan survei ke Harga Pasar Pusat, Harga Pasar Daerah dan Harga Pasar Setempat untuk mengetahui berapa harga barang yang akan dilelang di pasar tersebut. Kemudian melakukan taksiran ulang.¹⁴

Tahap-tahap di atas dijalankan oleh pihak pegadaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian pusat. Dengan tahapan tersebut diharapkan konsumen tidak merasa keberatan ketika barang gadainya

¹⁴ Wawancara langsung dengan sekretaris pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Muhammad Rohaidi, (8 Oktober 2019).

dilelang oleh pihak pegadaian karena ketidak mampuan konsumen dalam melunasi barang yang digadaikannya. Dan dengan tahapan-tahapan tersebut diharapkan konsumen tidak merasa kebaratan karena tahapan penetapan harga barang yang akan dilelang disesuaikan dengan harga barang yang terdapat di pasar baik itu pasar pusat maupun pasar daerah dan setempat.

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan, sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan adanya pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap permintaan dan penawaran, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal satu sama lain.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Sumaryono selaku pengelola unit pegadaian Pakong bahwa :

“Penentuan harga pada proses lelang barang jaminan harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah, dimana pihak unit pegadaian syariah kecamatan Pakong dibantu oleh cabang pegadaian syariah kabupaten Pamekasan hal pertama yang dilakukan adalah melakukan survey harga ke pasar setempat atau menetapkan nilai limit dan penetapan harga lelang dari kantor jasa penilai publik sesuai lokasi jaminan nasabah yang akan dilelang.”¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Rohaidi diperoleh hasil,

“Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga

¹⁵ Wawancara langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (8 Oktober 2019).

(yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak pegadaian syariah kecamatan pakong dalam menetapkan harga barang lelang sudah sesuai dengan tahapan dalam penetapan harga barang lelang yang dijelaskan oleh kepala unit pegadaian syariah kecamatan Pakong. Pegadaian dalam menentukan harga barang lelang tidak serta merta menetapkannya, selain menjaga kepercayaan konsumen, pihak pegadaian menetapkannya berdasarkan aturan yang telah ada yaitu dengan cara mencari tahu harga barang yang akan dilelang di pasar baik itu pasar pusat, daerah maupun setempat.

Dalam menetapkan harga minimal barang lelang, unit pegadaian syariah Kecamatan Pakong mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, nilai limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai, dimana nilai limit lelang serendah-rendahnya harus sesuai dengan nilai likuidasi sehingga kantor lelang memiliki wewenang untuk menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat sehingga dapat lebih menjamin tercapainya keadilan bagi para pihak terutama pihak debitur selaku pihak yang objek jaminannya akan di lelang.¹⁷

¹⁶ Wawancara langsung dengan sekertaris pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Muhammad Rohaidi, (8 Oktober 2019).

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.06/2016, *Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan*. hlm. 3. Diakses pada 30 September 2018.

Pada pelaksanaan lelang barang lelang oleh Unit Pegadaian Syariah Kecamatan pakong, jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumaryono,

“Harga emas sering kali mengalami perubahan hampir setiap hari. Informasi tentang harga emas hari itu, diperoleh dengan cara bertanya kepada beberapa pedagang emas setempat. Pada tahap, proses pentaksiran ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Angka harga tersebut dapat diketahui dari toko-toko emas setempat. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus dikonversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.

Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga *marhun* emas lelang ini, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat *marhun* emas : 5 gram
- Karatase *marhun* emas : 21 karat
- Harga standar emas : Rp. 642.789,-

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

Berat x Karatase x Harga Standar Emas. 5 gram x 21/24 x Rp. 642.789,- = Rp. 2.812,201,- Dibulatkan kebawah menjadi = Rp. 2.800.000,- Berdasarkan contoh perhitungan diatas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 5 gram dan 21 karat adalah Rp. 2.800.000. setelah *marhun* selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya *ijarah*. Apabila total pinjaman nasabah >Rp.2.800.000, maka *marhun* bisa dilelang, namun bila total pinjaman <Rp. 2.800.000, maka penjualan lelang *marhun* akan ditunda.

Total pinjaman yang menjadi kewajiban nasabah untuk dilunasi adalah uang pinjaman + biaya *ijarah*. Nantinya total pinjaman dibandingkan dengan angka harga hasil taksir ulang, pertimbangannya adalah:

1. Jika taksiran ulang lebih rendah dari uang pinjaman (selanjutnya disebut UP) + jasa simpan (*ijarah*) (selanjutnya disebut JS), maka barang gadai (*marhun*) harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan rumus: UP + JS + Biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh.

Jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (*murtahin*)/nasabah (*rahin*), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (*rahin*) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap *marhun* tersebut.

2. Jika taksiran ulang lebih tinggi dari UP + JS maka *marhun* harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar: UP + JS penuh + biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Menurut hasil taksiran ulang kesemua perhiasan emas yang akan dilelang, dinyatakan bahwa angka harga taksiran ulang lebih tinggi dari UP+JS, dengan demikian penjualan lelang perhiasan emas dapat dilaksanakan.¹⁸

Dari wawancara dengan bapak Sumaryono dapat diketahui proses penentuan harga lelang barang jaminan gadai yang terdapat di unit pegadaian syariah kecamatan Pakong. Bapak Sumaryo memberikan contoh proses penentuan harga lelang barang jaminan gadai secara gamblang. Pertama-tama yang dilakukan pihak pegadaian yaitu melakukan penaksiran terhadap barang yang dilelang jika barang tersebut berupa emas maka menaksir harga emas pergramnya sesuai harga pasar setempat. Setelah diketahui jumlah harga barang yang akan dilelang, maka jumlah tersebut dikurangi pinjaman konsumen atau kekurangan dari pinjaman konsumen dan biaya penjualan barang. Setelah itu, jika masih ada uang lebih dari proses penjualan barang gadai diatas yang telah dikurangi biaya pinjaman dan biaya penjualan barang, maka uang tersebut dikembalikan kepada konsumen.

Dalam menetapkan harga lelang barang jaminan gadai unit pegadaian kecamatan Pakong dibantu oleh Pegadaian kabupaten Pamekasan, dan hal itu dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada serta dilakukan dengan hati-hati. Jika harga barang yang ditetapkan dirasa kurang pas, maka pemilik barang bisa mengajukan penolakan atas harga yang telah ditentukan dan pihak pegadaian akan melakukan penaksiran ulang atas harga barang tersebut hingga mencapai kesepakatan. Salah satu tujuan dari penetapan harga yaitu untuk

¹⁸ Wawancara langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (8 Oktober 2019).

menjaga citra pegadaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Agustina Sinta yang mengatakan bahwa citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Penetapan harga, baik itu penetapan harga tinggi maupun penetapan harga rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Dalam tujuan ini perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus.¹⁹

Bapak Muhammad Rohaidi juga menjelaskan dalam hasil wawancaranya bahwa,

“Unit pegadaian kecamatan Pakong bisa melelang barang jaminan gadai jika harga barang tersebut sudah disepakati oleh pegadaian Pamekasan dan pemilik barang. Pihak pegadaian juga tidak asal menentukan harga barang. Pihak pegadaian dalam menetapkan harga barang jaminan gadai mengikuti prosedur yang ada sehingga harga yang ditetapkan bisa dipertanggung jawabkan. Selain itu, pihak pegadaian juga mempertahankan citra perusahaan, jika harga yang ditetapkan terlalu murah maka akan berakibat pada nama baik perusahaan dan tentunya akan mengurangi para pelanggan.”²⁰

Dari wawancara dengan bapak Rohaidi dapat diketahui bahwa meskipun dalam peraturannya yang menentukan harga lelang barang jaminan gadai adalah orang yang memiliki barang yang akan dilelang, pihak pegadaian juga akan melakukan penaksiran terhadap harga barang jaminan gadai yang akan dilelang, sehingga barang yang dilelang nantinya harganya disepakati oleh pihak pegadaian dan orang yang memiliki barang tersebut. Hal ini dilakukan tidak semata hanya karena mengikuti prosedur saja tetapi lebih dari itu untuk menjaga nama baik pihak pegadaian yang nantinya akan berdampak baik pada kepercayaan pelanggan.

¹⁹ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: UBPress, 2011), hlm. 102.

²⁰ Wawancara langsung dengan sekretaris pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Muhammad Rohaidi, (8 Oktober 2019).

Dengan mempertimbangkan kepuasan konsumen dan dengan pertimbangan nilai keadilan unit pegadaian kecamatan Pakong dipercaya oleh para nasabahnya. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sumaryono bahwa “kami sering mengadakan lelang, rata-rata dua kali dalam sebulan. Jadi, dalam satu tahun kami melakukan pelelangan sebanyak 24 kali. Dan barang yang sering dilelang berupa perhiasan mas. Pernah ada nasabah yang menyampaikan keluhan kepada kami masalah harga tetapi ketika kami jelaskan kepadanya dia bisa menerimanya dengan baik.”²¹

Penulis juga mewawancarai beberapa konsumen yang pada waktu itu sedang melakukan transaksi dengan pihak pegadaianya sebagaimana wawancara dengan ibu Subaidah,

“saat ini saya sedang membayar cicilan dari gadai emas yang saya gadaikan kepegadaian syariah disini. Kemarin saya mengambil modal untuk kekurangan biaya pembuatan musalla dirumah. Yang saya gadaikan kemarin emas sebesar 10 gram. Kalau masalah lelang pernah dulu saya menggadaikan emas 3 gram tapi karena banyaknya kebutuhan sehingga saya memutuskan untuk melelang emas tersebut. Kalau masalah harga saya tidak terlalu keberatan karena harga emas yang ditawarkan oleh pihak pegadaian diberitahukan terlebih dahulu kepada saya, karena saya anggap sesuai dengan nilai emas dipasar saya setuju saja”²²

Selain wawancara dengan ibu Subaidah, penulis juga mewawancarai Bapak Moh. Munir yang kebetulan waktu itu menemani istrinya menggadaikan emas kepada pihak unit pegadaian syariah kecamatan pakong, sebagaimana wawancara berikut.

“saya bersama istri kesini untuk menggadaikan emas mas, tidak banyak hanya beberapa gram saja. Saya menggadaikan emas kesini karena merasa nyaman dan pengurusannya juga cukup mudah. Dan

²¹ Wawancara langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (8 Oktober 2019).

²² Wawancara langsung dengan konsumen pegadaian syariah kecamatan Pakong Ibu Subaidah, (8 Oktober 2019).

kami tidak hanya satu kali kesini, bebarapa kali saya sudah mengambil modal dengan menggadaikan emas ke pegadaian disini. Kalau masalah lelang saya tidak sampai melelang emas yang kami gadaikan, kami cicil setiap bulannya modal yang kami ambil, kadang sampai satu tahun lunas, pernah juga sampai lebih. Pernah juga pihak pegadaian menawarkan seandainya emas yang kami miliki mau dilelang pihak pegadaian siap membantunya tapi saya tidak mau, bukan karena masalah harga yang diberikan pihak pegadaian tetapi karena emas yang saya miliki memang kami jadikan simpanan takut-takut ada kebutuhan mendadak, sebisa mungkin kami cicil sampai lunas. Adapaun masalah harga yang pernah dijelaskan oleh pihak pegadaian seandainya emas kami mau dilelang, saya tidak terlalu keberatan karena harga tersebut sudah sesuai harga emas ditoko, tapi katanya ada pemotongan sebagai ganti biaya penjualan sebesar 2%”²³

Penulis juga mewawan carai ibu Sitti yang pada saat itu ingin membayar cicilan dari modal yang ia ambil, sebagaimana wawancara berikut,

“dua bulan yang lalu saya mengambil modal kesini dek, dengan menggadaikan gelang emas saya sekitar 7 gram. Jadi saya cicil setiap bulannya, dan sekarang saya mau membayar cicilannya. Kalau masalah sampai nggak cicilan Alhamdulillah saya tidak pernah. Jadi emas yang saya jadikan jaminan dari modal yang saya ambil selama ini tidak pernah sampai dilelang. Kalau masalah harga lelang setahu saya harga barang atau emas yang dilelang disini sesuai dengan harga pada umumnya terutama harga emas karena mudah untuk diketahui dipasar. Hal itu pernah sepupu saya bercerita karena ia memutuskan untuk menjual cincinnya yang digadaikan disini, katanya dia tidak terlalu keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh pihak pegadaian, harganya tidak terlalu jauh dengan harga pasar, kalau tidak salah harganya berbeda 2000 dengan harga pasar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa para konsumen merasa puas dengan pelayanan yang ada di unit pegadaian syariah kecamatan Pakong. Konsumen mengambil modal dengan cara menjadikan emas sebagai jaminan dari penarikan modalnya dan modal yang diambil dicicil setiap bulannya ada yang sampai satu tahun lunas bahkan ada yang lebih, hal tersebut sesuai dengan berapa banyak modal yang diambil oleh konsumen dan seberapa banyak cicilan yang dibayarkan setiap bulannya

²³ Wawancara langsung dengan konsumen pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Moh. Munir, (8 Oktober 2019).

sesuai dengan kemampuan konsumen. Adapaun masalah pelelangan barang jaminan yang konsumen miliki bahwa tidak semua konsumen melelangkan barangnya ada sebagian yang sampai melelangkan barang jaminannya sebagaimana yang dilakukan ibu Subaidah. Konsumen juga tidak merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan pegadaian terhadap barang jaminan berupa emas yang dilelang oleh pihak pegadaian karena harga yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan harga pasar pada umumnya.

Hasil wawancara di atas juga diperkuat oleh hasil observasi penulis sebagaimana catatan observasi berikut: “pada hari ini ada beberapa pengunjung yang melakukan transaksi dengan pihak pegadaian, ada yang melakukan pembayaran cicilan dari modal yang diambil sebagaimana dilakukan oleh ibu Subaidah, bapak Munir dan ibu sItti yang telah penulis wawancarai. Adapun kegiatan yang terlihat di unit pegadaian syariah kecamatan Pakong pegadaian terlihat longgar, tidak ada kegiatan pelelangan barang waktu itu, para karyawan melakukan tugasnya masing-masing”.²⁴

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga barang lelang jaminan gadai di unit pegadaian kecamatan Pakong dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

A. Mendata barang yang akan dilelang. Data-data tersebut dapat diperoleh dari pengelompokkan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Serta memberitahukan kepada pemilik barang jika barang yang dijadikan jaminan gadai akan dilelang.

²⁴ Observasi langsung di unit pegadaian syariah kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan (8 Oktober 2019)

- B. Melakukan penaksiran terhadap barang yang akan dilelang. Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu. Harga yang digunakan menggunakan harga pasar setempat serta selera pasar pada saat itu.
- C. Kesepakatan harga antara pihak pelelangan dengan nasabah yang barangnya akan dilelang. Dalam hal ini, nasabah yang tidak sepakat dengan harga yang ditentukan pihak pegadaian bisa melakukan penawaran dan pihak pegadaian akan menaksir ulang harga barang hingga mencapai kesepakatan.

C. Temuan Penelitian

1. Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Dalam menetapkan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan dilakukan seduai dengan prosedur dan aturan yang ada. Pihak pegadaian tidak serta-merta menentukan harga barang yang akan dilelang tetapi kepercayaan konsumen juga menjadi acuan dari penetapan harga barang tersebut. Adapun tahap-tahap dalam menetapkan harga lelang barang jaminan gadai sebagai berikut:

Pertama, Pihak pegadaian mendata barang yang akan dilelang. Data-data tersebut dapat diperoleh dari pengelompokkan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Serta memberitahukan kepada pemilik barang jika barang yang dijadikan jaminan gadai akan dilelang.

Kedua, setelah mendata barang yang jatuh tempo pihak pegadaian melakukan penaksiran terhadap barang yang akan dilelang. Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu. Harga yang digunakan menggunakan harga pasar setempat serta selera pasar pada saat itu.

Dan yang terakhir, pihak pegadaian melakukan kesepakatan harga dengan nasabah yang barangnya akan dilelang. Dalam hal ini, nasabah yang tidak sepakat dengan harga yang ditentukan pihak pegadaian bisa melakukan penawaran dan pihak pegadaian akan menaksir ulang harga barang hingga mencapai kesepakatan.

D. Pembahasan

a. Implimentasi proses lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termaksud melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun, dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.²⁵

Adapun implementasi proses lelang di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Nasabah diberitahu melalui Surat. Surat Pemberitahuan lelang dapat dilakukan oleh Pegadaian dengan cara melalui surat pemberitahuan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang akan jatuh

²⁵ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 304/Kmk.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab I, Pasal 1

tempo. Surat pemberitahuan ini dilakukan oleh Pegadaian terhadap semua nasabah yang akan jatuh tempo, baik kredit golongan A, B, C, D jadi tidak ada perbedaan perlakuan karena selama ini masih ada pembeda, untuk nasabah golongan C, D biasanya diberitahu melalui surat sedangkan untuk nasabah golongan A dan B tidak.

- b) Nasabah kredit didatangi langsung Oleh petugas Pegadaian untuk kredit dengan jumlah antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000, pemberitahuan bisa dilakukan petugas Pegadaian secara langsung mendatangi nasabah. Biasanya kredit dengan jumlah yang besar jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga sangat dimungkinkan didatangi petugas pegadaian untuk menjelaskan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah.
- c) Diumumkan secara langsung dikantor Pegadaian. Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberi informasi secara langsung kepada nasabah dan nasabah diingatkan untuk melihat buktinya, kapan jatuh tempo, dengan tujuan nasabah segera melunasin.
- d) Pengumuman melalui papan. Pengumuman pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberikan informasi kepada nasabah melalui papan pengumuman yang ada di kantor Pegadaian. Informasi tersebut harus secara jelas, waktu pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan lelang barang jaminan untuk yang jatuh tempo sampai dengan kapan (tanggal, bulan, tahun).

- e) Melalui komputer. Pegadaian. Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, perlu juga ditingkatkan informasi mengenai pelelangan, jatuh tempo kredit nasabah dan layanan lainnya.
- f) Pengumuman Lelang. Sebelum penjualan menyampaikan permintaan lelang ke kantor lelang, terlebih dahulu mengeluarkan pemberitahuan lelang. pengumuman lelang tersebut termaksud salah satu surat yang harus dilampirkan pada surat permintaan lelang ke kantor lelang. berdasarkan undang-undang yang berlaku, lelang harus diumumkan dengan memuat syarat-syarat peserta lelang , penyetoran jaminan, open house dan cara pembayaran.
- g) Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Salah satu sistem penjualan barang yang sudah dikenal dan telah dibuat badan hukumnya yakni penjualan secara lelang.²⁶

b. Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Islam mengenal jual beli lelang dengan istilah muzayadah yang memiliki arti saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan harga berdasarkan muzayadah dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang.²⁷

Dalam jual-beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul

²⁶ Wawancara langsung dengan kepala pegadaian syariah kecamatan Pakong Bapak Sumaryono, (05 Mei 2020).

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumh Fiqih Publishing, 2018), hlm. 34.

untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi.²⁸

Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ يَلْبَسُ بَعْضَهُ وَيُسِطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِئِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا آيَاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ...

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Ibn Majah).²⁹

Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah saw masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang.

²⁸ Ibid.

²⁹ Khalil Ma'mun Siihan, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3 (Bairut: Darul Ma'rifah, 2000), hlm. 35.

Lelang sama halnya dengan transaksi jual beli dimana harga menjadi salah satu aspek yang harus dihadirkan dalam pelaksanaannya, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga untuk lelang yang dilakukan oleh unit pegadaian syariah kecamatan Pakong harus dilakukan dengan benar, jujur dan adil agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Agustina Sinta menjelaskan bahwa salah satu tujuan penetapan harga yaitu untuk mendapatkan laba. Pendekatan maksimalisasi laba menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang bisa menghasilkan laba/keuntungan yang paling tinggi. Pendekatan target laba adalah tingkat laba yang sesuai atau diharapkan sebagai sasaran laba.³⁰

Pada langkah pertama dalam pelaksanaan lelang yang perlu diperhatikan adalah penetapan harga lelang, karena dengan penetapan harga secara adil, jujur dan transparan akan jelas hasilnya, akan mengurangi risiko atau mengurangi beban perusahaan atas nasabah yang melakukan wanprestasi. Dan untuk hasil dari lelang, hasilnya akan masuk untuk pendapatan perusahaan serta untuk nasabah sendiri apabila saat pelaksanaannya dari harga lelang ada kelebihan sisa, kelebihannya akan diberikan kepada nasabah.

Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh unit pegadaian syariah kecamatan Pakong, dapat digambarkan dengan

³⁰ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: UBPress, 2011), hlm. 102.

deskripsi yang bertahap mulai dari pendataan barang lelang hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Mekanisme penetapan harga barang lelang jaminan gadai di unit pegadaian kecamatan Pakong dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mendata barang yang akan dilelang.

Data-data tersebut diperoleh dari pengelompokkan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan data transaksi pembiayaan atau akad-akad yang tercatat oleh unit pegadaian syariah kecamatan Pakong, dari pengecekan data transaksi, ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo. Pegadaian syariah kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut agar para nasabah membayar sisa pinjamannya. Barang yang dilelang merupakan *marhun* milik nasabah yang menyatakan (secara langsung maupun tidak langsung) tidak sanggup melunasi pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.

2. Melakukan penaksiran terhadap barang yang akan dilelang.

Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu. Harga yang digunakan menggunakan harga pasar setempat serta selera pasar pada saat itu.

Penetapan harga lelang yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai limit. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, nilai limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai, dimana nilai limit lelang

serendah-rendahnya harus sesuai dengan nilai likuidasi sehingga kantor lelang memiliki wewenang untuk menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat sehingga dapat lebih menjamin tercapainya keadilan bagi para pihak terutama pihak debitur selaku pihak yang objek jaminannya akan di lelang.³¹

Adapun klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang.

Dalam menetapkan harga limit barang lelang unit pegadaian syariah kecamatan Pakong melakukannya dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ada untuk menjaga citra perusahaan agar tetap dipercaya oleh para nasabah. Tujuan penetapan harga semacam ini dijelaskan oleh Agustina Sinta bahwa citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Penetapan harga, baik itu penetapan harga tinggi maupun penetapan harga rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Dalam tujuan ini perusahaan berusaha

³¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.06/2016, *Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan*. hlm. 3. Diakses pada 30 September 2018.

menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus.³²

Agustina Sinta juga menjelaskan bahwa harga juga dapat ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang atau mencegah campur tangan pemerintah.

Dalam menetapkan atau menaksir harga barang lelang unit pegadaian kecamatan Pakong menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat pada saat dilakukan lelang dilaksanakan. Pihak pegadaian juga mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang. Hal ini dilakukan menurut Bapak Sumaryono untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mengantisipasi dari kerugian baik untuk pihak nasabah maupun pihak pegadaian sendiri. Sehingga dengan dilakukannya penetapan atau penaksiran harga seperti ini menunjukkan jika penetapan harga barang lelang sudah mengacu pada konsep keadilan karena harga dikembalikan kepada pasar.

3. Kesepakatan harga antara pihak pelelangan dengan nasabah yang barangnya akan dilelang.

Kesepakatan harga terjadi setelah pihak pegadaian menaksir harga sebuah barang yang akan dilelang dan kemudian pihak nasabah menyetujuinya. Jika pihak nasabah tidak menyetujui terhadap harga yang


³² Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: UBPress, 2011), hlm. 103.

telah ditetapkan pihak pegadaian maka akan terjadi terlebih dahulu tawar-menawar hingga sampai pada harga yang disepakati.

Kesepakatan harga dalam hal ini tidak hanya terjadi dengan pihak nasabah saja tetapi juga dengan pihak yang akan membeli barang lelang yang dilelang. Setelah pihak pegadaian membuka harga barang yang dilelang dan pihak pembeli mengetahui barang yang dilelang maka para pembeli menawar harga barang lelang tersebut hingga terjadi kesepakatan harga dengan salah satu pembeli.

Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar-menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap barang lelang tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar-menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu.

Harga yang disepakati didasari atas kesepakatan bersama atau saling sukarela, sebagaimana dengan firman Allah SWT mengenai etika jual beli yang berbunyi:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³³

c. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Perspektif Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Islam.

Islam adalah agama yang memiliki kesempurnaan dalam mengatur segala bidang kehidupan umat manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam era pesatnya perkembangan ekonomi, dewasa ini, Islam telah beradaptasi bersama konsep syariahnya. Kini, pemikiran dengan konsep syariah diadopsi ke dalam sistem lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. diantaranya ialah pegadaian. Meskipun hingga saat ini pegadaian syariah masih berinduk kepada pegadaian konvensional, namun tidak menjadi hambatan bagi pegadaian syariah untuk menjalankan sistem operasionalnya secara syariah. Tidak terkecuali pada praktik lelang barang jaminan gadainya. Meskipun pada awalnya praktik lelang sempat diragukan kebolehamnya secara syariah, namun akhirnya MUI bersepakat untuk membolehkan, yakni lelang syariah.

Sejatinya, keputusan untuk lelang oleh pegadaian syariah dilakukan hanya bertujuan untuk mengembalikan suatu harta kepada yang berhak setelah sebelumnya terjadi kegiatan utang-piutang antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah. Seperti yang tertulis pada Fatwa DSN-MUI

³³ Al-Qur'an, QS. An-Nisa'(4): 28.

No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5 tentang lelang syariah.

Lelang secara syariah yang dimaksud diatur melalui yaitu:

- a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.³⁴

Lelang oleh pegadaian syariah sama halnya dengan jual beli, dimana ada penjual, pembeli, objek barang dan harga. Untuk memperoleh harga yang digunakan pada saat penjualan objek lelang, pihak pegadaian syariah perlu melakukan beberapa tahap sebelum penjualan lelang dapat digelar. Dan ketika lelang berlangsung pun, proses penetapan harga masih berlanjut antara penjual dan pembeli.

Dalam menentukan harga barang lelang, unit pedagaian kecamatan Pakong berdasarkan wawancara dengan bapak Sumaryono selaku kepala Unit, melakukannya dengan mempertimbangkan konsep keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah. hal pertama yang dilakukan adalah melakukan survey harga ke pasar setempat atau menetapkan nilai limit dan penetapan harga lelang dari kantor jasa penilai

³⁴ FATWADEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

publik sesuai lokasi jaminan nasabah yang akan dilelang. Selain itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rohaidi harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa unit pegadaian kecamatan Pakong menggunakan harga pasar dan harga yang adil dalam menentukan harga barang yang akan dilelang. Hal ini sudah sesuai dengan definisi lelang yang dijelaskan oleh Abil Qosim Muhammad bin Ahmad bin Juzai Al-Kalbi Al-Gharnathi Al-Maliki dalam Kitab *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah Fi Thalkhisi Mazhab Al-Malikiyah*, yaitu

ان ينادي علي السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على اخرزائد
فيها فيأخذها

Artinya: “mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga penawaran berhenti pada harga tertinggi.”³⁵

Dengan adanya tawar-menawar dalam menentukan harga maka tentu akan ada kerelaan pada saat menetapkan harga barang yang akan dilelang. Dan harga yang disepakati yaitu harga yang adil yang dikembalikan ke Pasar. Yang dimaksud dengan harga yang dikembalikan ke

³⁵ Abil Qosim Muhammad bin Ahmad bin Juzai Al-Kalbi Al-Gharnathi Al-Maliki, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah Fi Thalkhisi Mazhab Al-Malikiyah* (t.p: t.t, t.t), hlm. 415.

pasar yaitu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual.³⁶

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia.³⁷ Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rosulullah saw, menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Salah satu fuqaha yang meletakkan perhatiannya pada masalah ekonomi khususnya masalah harga yaitu Ibnu Taimiyah. Ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai masalah lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya diantara anggota masyarakat.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak

³⁶ Sigid Noerochmad, *Strategi Pemasaran 1* (t.t: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), hlm. 19.

³⁷ Lihat antara lain QS Al-Nahl (16):90, An-Nisaa' (4): 58, Al-Maidah (5): 8, Al-Hadid (57): 25, dan Huud (11): 85.

harga yang adil sebagai hasil transaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah.³⁸

Selain Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun juga membahas masalah harga dalam pemikiran ekonominya. Menurut Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar.³⁹

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) biasanya sebut sebagai

³⁸ Adiwarmarman Azwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persabda, 2010), hlm 362.

³⁹ Ibid. hlm. 401.

Harga Limit Lelang (HLL). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.06/2016, *Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan*. Sipejual dapat membatalkan lelang jika Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang.⁴⁰

Proses penetapan harga lelang terjadi pada tahap tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga pembuka yang ditawarkan oleh penjual dalam hal ini ialah unit pegadaian syariah kecamatan Pakong adalah harga minimum *marhun*. Tawar menawar berlangsung dengan tanpa adanya keterpaksaan diantara penjual maupun pembeli, apabila pembeli mulai merasa penawarannya terlalu tinggi, maka ia boleh berhenti menawar. Dengan begitu kesepakatan harga akan jatuh kepada yang dengan sukarela melakukan penawaran tertinggi.

Setelah dilakukan lelang maka dilakukan *settlement* sehingga akan ada perhitungan yang fair. Ketika harga jual kurang dari total hutang Nasabah, maka Nasabah wajib memberikan tambahan pembayaran atas hutang. Ketika harga jual lebih dari total hutang nasabah, maka nasabah berhak atas kelebihan hasil penjualan tersebut dan Bank Syariah wajib memberikannya kepada Nasabah.⁴¹

Dibawah ini contoh penetapan harga lelang barang jaminan gadai di unit pegadaian syariah kecamatan Pakong yaitu emas.

- a. Melihat harga dasar lelang Emas pusat pegadaian melalui website pegadaian.

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.06/2016, *Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan* Pasal 27.

⁴¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer* (t.t: ASC, 2016), hlm. 1009.

Contoh: Rp. 642.789,-

- b. Melakukan survei ke harga pasar setempat.

Contoh: Rp. 642.789,-

- c. Menetapkan harga barang lelang berdasarkan harga pasar, jika berat emasnya 5 gram (21 karat) Maka perhitungan taksiran harganya adalah: Berat x Karatase x Harga Standar Emas. $5 \text{ gram} \times 21/24 \times \text{Rp. } 642.789,- = \text{Rp. } 2.812,201,-$ Dibulatkan kebawah menjadi = Rp. 2.800.000,-.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme penetapan harga barang lelang jaminan gadai di unit pegadaian kecamatan Pakong sudah menggunakan prinsip syariah dan sesuai dengan konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam, hal ini terlihat karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, Melakukan penaksiran ulang, Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.